

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IBNU ASYUR TENTANG IDDAH PERSPEKTIF TAFSIR MAQASIDI

A. Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Asyur Tentang Iddah

Dalam kitab tafsir karangan Ibnu Asyur (*al-Tahrir wa al-Tanwir*) banyak sekali penjelasan tentang iddah. Namun penulis di sini akan memfokuskan pembagian iddah secara umum pada dua ayat, yakni surah al-Baqarah ayat 228 yang menjelaskan tentang iddah cerai, kemudian surah al-Baqarah 234 yang menjelaskan tentang iddah wafat.

1. Iddah Cerai

Berbicara tentang iddah cerai tidak lepas kaitannya dari dalil al-Quran dalam surah al-Baqarah ayat 228. Allah berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.....

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.”

Pada ayat ini terdapat lafaz يَتَرَبَّصْنَ (jumlah khobariyah/ jumlah yang berbentuk berita), redaksi semacam ini merupakan salah satu bentuk gaya bahasa al-Quran dalam memerintahkan sesuatu. Ini dinilai lebih kuat daripada redaksi yang menggunakan gaya perintah.⁴⁸ Karena gaya perintah belum menunjukkan terlaksananya perintah tersebut.

Bukankah ada yang diperintah tetapi enggan melaksanakannya? Gaya

⁴⁸ M. Quraish Shihab, “Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran”, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), juz 1, 454.

berita, apalagi dengan menggunakan kata kerja yang berkesinambungan, memberi kesan telah dilaksanakannya apa yang diberitakan itu dengan baik dan berkesinambungan dari waktu ke waktu yang dalam konteks pembicaraan ayat di atas, adalah penantian para isteri.

Bisa juga kekuatan perintah yang menggunakan redaksi berita, lahir dari sisi bahwa setiap berita dapat mengandung kebenaran, kesalahan atau kebohongan. Allah memberitakan bahwa wanita yang ditalak menunggu selama sekian bulan. Jika yang ditalak tidak melaksanakannya, maka ini dapat berarti bahwa apa yang diberitakan Allah itu tidak benar.⁴⁹

Sedangkan lafaz **ثَلَاثَةَ فُرُوجٍ** merupakan *al-dalalah al-zhanniyah* (ayat yang bersifat *zhanni*, perlu dijabarkan lagi kejelasannya). Ulama berbeda pendapat tentang lafaz di atas.

Lafaz *quru'* merupakan bentuk jama' dari lafaz *qar-u* atau *qur-u* yang memiliki makna musytarak, ada yang mengatakan suci ada pula yang mengatakan haid. Jumhur ulama mengatakan bahwa *quru'* adalah suci (karena dalam keadaan suci pikiran wanita akan lebih jernih dalam memandang masalah dibanding ketika haid). Namun sahabat

⁴⁹ M. Quraish Shihab, "Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran", (Jakarta: Lentera Hati, 2002), juz 1, 455.

Ali, Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Hanifah, al-Tsauri, Ibnu Abi Laila berpendapat *quru'* berarti haid.⁵⁰

Lebih lanjut Ibnu Asyur berpendapat maksud dari iddah ialah untuk membuktikan kosongnya rahim dari janin. Namun tujuan iddah ini tidak hanya sekedar itu. Di samping tujuan tersebut, juga untuk memberikan kesempatan kepada suami mempertimbangkan keputusannya, bercerai atau rujuk sekaligus digunakan untuk merenung dan introspeksi oleh kedua belah pihak.

2. Iddah Wafat

Jika iddah cerai disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 228 maka iddah wafat disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 234. Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.

Lafaz *أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا* memiliki arti empat bulan sepuluh hari dan yang dimaksud hari dalam lafaz ini ialah hari mulai pagi sampai malam. Berbeda dengan ayat yang mewajibkan puasa *فصيام ثلاثة ايام في الحج* lafaz *ayyam* di sini hanya berlaku pada siang hari saja,

⁵⁰ Muhammad al-Thohir ibn Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunisia: Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984), Juz. 2, hlm. 390.

sedangkan malam harinya tidak diwajibkan melaksanakan puasa.⁵¹ Kaidahnya adalah ketika lafaz yang menunjukkan bilangan hari itu adalah mudzakkar maka penghitungan harinya ialah sampai malam hari, sedang jika menggunakan lafaz muannats maka cukup siang hari saja tanpa malamnya.

Ayat di atas berbicara tentang masa menunggunya isteri yang ditinggal wafat suaminya. Sepintas terlintas bahwa redaksi ayat ditujukan kepada suami-suami yang akan meninggal dunia. Tetapi banyak ulama yang tidak memahaminya demikian. Ayat ini menurut mereka ditujukan langsung kepada isteri-isteri yang suaminya wafat, kendati kata yang ditujukan kepada mereka tidak disebut secara tegas di dalam teks. Pemahaman demikian dilakukan, karena tidak masuk akal jika suami yang telah meninggal dunia itu yang menjadi tujuan petunjuk ini. walaupun kita akan menjadikan perintah ini ditujukan kepada suami, maka itu dalam arti agar para suami menekankan pada isteri-isteri mereka bahwa seandainya dia wafat nanti, maka janganlah isteri langsung melupakan hari-hari indah yang mereka alami. Begitu suaminya meninggal, janganlah isteri langsung menampakkan kegembiraan dan mencari atau menerima lamaran. Tetapi hendaklah ia menunggu, setidaknya empat bulan sepuluh hari.⁵²

⁵¹ Muhammad al-Thohir ibn Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunisia: Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984), Juz. 2, hlm. 442.

⁵² M. Quraish Shihab, "Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran", (Jakarta: Lentera Hati, 2002), juz 1, 474.

Mengapa harus empat bulan sepuluh hari? Jika dikalkulasikan empat bulan sepuluh hari menjadi 130 hari. Maksud dari iddah di sini tentunya untuk mengetahui kosongnya rahim dari janin. Bahkan 130 ini disamakan dengan hari di mana janin mulai tumbuh dan berkembang di dalam seorang wanita, 40 hari nuthfah, 40 hari alaqah, 40 hari terakhir menjadi mudghoh, pertumbuhan janin ini jika dikalkulasikan menjadi 120 hari. Mengapa idda wafat tidak 120 hari? Mengapa ditambah 10 hari? Hal ini untuk menunjukkan bahwa wanita tersebut benar-benar tidak hamil.⁵³

Namun M. Quraish Shihab berpendapat lain, jelas tujuannya bukan sekedar untuk mengetahui apakah ia hamil atau tidak. Karena jika demikian, yang melahirkan beberapa saat setelah suaminya wafat, tidak perlu menunggu selama empat bulan sepuluh hari. Seandainya untuk mengetahui apakah sang isteri hamil atau tidak, maka cukup dengan menunggu tiga kali quru' (haid atau suci).

Selanjutnya dapat dipertanyakan, mengapa bilangan yang dipilih di sini adalah bilangan bulan dan hari, bukan bilangan haid atau suci? Ini agaknya karena bilangan berdasar perjalanan bulan dapat diketahui oleh semua orang, berbeda dengan haid atau suci. Dengan terbukanya kesempatan bagi semua orang untuk mengetahui masa tunggu itu, maka semua ikut dapat melakukan control dan dengan demikian tidak

⁵³ Muhammad al-Thohir ibn Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunisia: Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984), Juz. 2, hlm. 442.

akan ada seorang wanita yang mengakutelah habis masa tunggunya, padahal masih tersisa beberapa hari.

Makna masa tunggu salah satunya adalah menampakkan rasa berkabung atas kepergian sang suami. Oleh karena itu, pada masa tersebut isteri tidak diperbolehkan berdandan seakan-akan merayakan kepergian suaminya serta mengharap kehadiran suami baru. Namun ini tentu saja bukan berarti sang isteri dituntut untuk memperburuk penampilan, yang dilarang adalah berhias berhias menghadapi seorang yang disegani atau sebagaimana layaknya menghadiri pesta. Tidak juga keluar rumah kecuali untuk memenuhi kepentingan yang amat mendesak, seperti wanita yang harus bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup diri dan anak-anaknya, atau mengikuti studi, apalagi menempuh ujian, yang bila tidak diikuti dapat berdampak buruk bagi masa depannya. Tetapi bukan keluar untuk menonton atau menghadiri pesta yang menampilkan suasana gembira ria, apalagi hura-hura.⁵⁴

3. Iddah Perempuan Menopause, Belum Baligh, dan Hamil

وَاللَّائِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ رَزَقْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-

⁵⁴ M. Quraish Shihab, “Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran”, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), juz 1, 475.

perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.....”. (QS. Al-Thalaq: 4).

Perempuan dikatakan menopause bila dia telah berhenti dari haid (sebelumnya pernah haid), kemudian berhenti dan tidak keluar lagi. Abu Bakar berkata, “Perempuan yang telah berhenti dari haid itu berbeda dengan perempuan yang ragu. Perempuan yang telah berhenti dari haid itu iddahnya tiga bulan. Begitu juga iddah perempuan yang belum pernah haid (anak).”

Para Fuqaha dan kelompok salaf telah berbeda tentang hukum perempuan yang telah berhenti dari haid, Ibnu Musayyab meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, “Seorang perempuan yang ditalak kemudian membawa haid dua kali atau satu kali. Sesudah terhenti haidnya sama sekali. Maka ia menunggu Sembilan bulan untuk mengetahui apakah ia hamil atau tidak. Sesudah hilang keraguan itu dan ternyata ia tidak hamil, maka iddahnya 3 bulan. Abu Bakar berkata, itulah “*Perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddah)*.”

“dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” Menurut Zahir ayat ini, semua perempuan yang hamil, baik karena kematian suaminya atau tidak, iddahnya ialah sampai dia melahirkan kandungannya.⁵⁵

⁵⁵ Abdul Halim Hasan Binjai, “TAFSIR AL-AHKAM”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm, 608.

Sementara itu, sahabat Ali dan Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa iddah perempuan hamil yang ditinggal mati oleh suaminya adalah masa yang lebih lama apakah kelahiran atau empat bulan sepuluh hari, sebagai pengakomodiran antara ayat ini dan ayat yang terdapat dalam surah al-Baqarah. Maksudnya adalah, jika yang lebih lama adalah masa terjadinya kelahiran (lebih dari empat bulan sepuluh hari) perempuan itu belum juga melahirkan, masa iddahnya ialah sampai melahirkan. Sedangkan jika yang lebih lama adalah masa empat bulan sepuluh hari, maka iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari.

Pendapat ini pada hakikatnya merupakan bentuk pengakomodiran di antara dua periode, yaitu periode melahirkan dan periode empat bulan sepuluh hari. Pendapat ini bukan bentuk pengakomodiran antara dua nash al-Quran dan tidak pula bentuk pengamalan keumuman masing-masing dari dua nash tersebut. Apabila iddah perempuan hamil yang sudah melahirkan kandungannya sebelum berlalunya empat bulan sepuluh hari, itu berarti mengabaikan pengetahuan batas waktu dalam ayat وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَكْفَرْنَ لَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Begitu pula sebaliknya,

apabila iddah perempuan yang hamil telah melalui masa empat bulan sepuluh hari, namun ia belum melahirkan kandungannya adalah belum

berakhir, itu berarti mengabaikan pengertian penentuan waktu yang terdapat dalam ayat *يَتَزَبَّدْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا*.⁵⁶

B. Aspek-aspek Maqasid Tentang Ayat-ayat Iddah Perspektif Ibnu Asyur

Bagaimana cara mengungkapkan maqasid al-Quran? Apakah semua yang dikatakan al-Quran harus diyakini, dilaksanakan, difungsikan dan dijadikan dasar untuk hal-hal lain? Ataukah ada cara-cara khusus untuk menggali maqasid al-Quran?

Sebagaimana telah diketahui bahwa untuk menggali maqasid syariah ada langkah-langkah khusus, bagaimana mungkin al-Quran sebagai dalilnya dalil tidak memiliki langkah-langkah jelas untuk menguak maqasid dan tujuan-tujuan pokoknya?

★ Pada hakikatnya membahas cara-cara mengungkapkan maqasid al-Quran sangat tepat guna menyimpulkan maqasid al-Quran. Hal ini akan mengantarkan pada proses yang tepat dan efektif. Ini adalah langkah awal krusial. Jika langkah ini benar maka langkah berikutnya juga akan benar. Namun jika langkah yang pertama salah maka akan mengganggu langkah mufassir maqasidi dan bisa jadi merusak hasil penafsirannya meski diawali dengan tujuan yang baik.⁵⁷

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, "Tafsir al-Munir, Aqidah Syariah Manhaj", (Gema Insani), juz 14, 655.

⁵⁷ Wasfi Asyur Abu Zayd, *Nahwa al-Tafsir al-Maqasidi li al-Quran al-Karim Ru'yah Ta'sisiyah li Manhaj Jadid fi Tafsir al-Quran*, ter. Ulya Fikriyati, (Kairo: Mofakaroun, 2019), 85.

Dr. Wasfi Asyur mengungkapkan bahwa jalan untuk menggali maqasid al-Quran dapat dibagi menjadi empat bagian: *pertama*, mencermati apa yang disampaikan oleh al-Quran itu sendiri; *kedua*, melalui teknik induktif; *ketiga*, dengan cara penyimpulan; *keempat*, mengikuti hasil riset para intelektual al-Quran yang mendalami maqasid al-Quran.

1. Mencermati Apa Yang Disampaikan oleh al-Quran

Sebagaimana langkah yang pertama dalam menggali maqasid al-Quran adalah dengan mencermati apa yang disampaikan al-Quran itu sendiri maka tidak ada seorangpun yang lebih mengerti apa yang diinginkan dalam perkataannya kecuali Allah SWT. Ketika manusia menjadi sumber utama untuk mengkonfirmasi maksud dari kata-kata yang diucapkannya, maka Allah-Maha Tinggi dan model ideal untuk segala sesuatu-telah mengabarkan dalam al-Quran beberapa maqasid dari al-Quran itu sendiri.⁵⁸

2. Teknik Induktif

Oleh karena pembahasan dalam tulisan ini hanya membahas tentang tema tertentu (Idlah) maka maqasidnya hanya dapat ditemukan dalam beberapa bagian al-Quran (khusus). Cara ideal untuk membahas maqasid khusus adalah dengan mengumpulkan ayat yang berkaitan dengan bahasan.⁵⁹ Setelah terkumpul baru kemudian diteliti dan

⁵⁸ Wasfi Asyur Abu Zayd, *Nahwa al-Tafsir al-Maqasidi li al-Quran al-Karim Ru'yah Ta'sisiyah li Manhaj Jadid fi Tafsir al-Quran*, ter. Ulya Fikriyati, (Kairo: Mofakaroun, 2019), 86.

⁵⁹ Wasfi Asyur Abu Zayd, *Nahwa al-Tafsir al-Maqasidi li al-Quran al-Karim Ru'yah Ta'sisiyah li Manhaj Jadid fi Tafsir al-Quran*, ter. Ulya Fikriyati, (Kairo: Mofakaroun, 2019), 35.

dianalisis. Setelah itu kita akan menemukan ragam, karakter, bagian, syarat, kaidah, aturan, manfaat ataupun pengaruh baru yang berhubungan dengan bidang yang dikaji. Inilah yang disebut dengan metode induktif (langkah kedua) untuk mengungkap maqasid khusus al-Quran.

Ketika penulis menjadikan iddah sebagai pembahasan, maka penulis akan mendapati al-Quran surah al-Baqarah ayat 228 untuk melaksanakan perintah iddah. Allah berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al Baqarah: 228).

Dalam ayat lain Allah berfirman

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis `iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan

mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (QS. Al-Baqarah: 234).

Dalam kedua ayat tersebut Allah mencantumkan lafaz **يَرْبُصْنَ** (jumlah khobariyah/ jumlah yang berbentuk berita), redaksi semacam ini merupakan salah satu bentuk gaya bahasa al-Quran dalam memerintahkan sesuatu. Ini dinilai lebih kuat daripada redaksi yang menggunakan gaya perintah.⁶⁰ Maka dalam hal ini setiap wanita yang dicerai oleh suaminya (ditalak/ wafat) wajib melaksanakan perintah iddah.

Allah juga berfirman:

وَاللَّائِي يَيْسُرْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤٤﴾

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”. (QS. At-Taubah: 04).

Terkait dengan hal tersebut, begitu sang isteri ditinggal oleh suaminya, janganlah isteri langsung menampakkan kegembiraan dan

⁶⁰ M. Quraish Shihab, “Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran”, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), juz 1, 454.

mencari atau menerima lamaran. Tetapi hendaklah ia menunggu, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁶¹

3. Mengikuti Hasil Riset Mufassir Maqasid

Langkah selanjutnya adalah mengikuti hasil riset para intelektual al-Quran terkait ayat-ayat iddah. Ibnu Asyur berpendapat maksud dari iddah ialah untuk membuktikan kosongnya rahim dari janin. Namun tujuan iddah ini tidak hanya sekedar itu. Di samping tujuan tersebut, juga untuk memberikan kesempatan kepada suami mempertimbangkan keputusannya, bercerai atau rujuk sekaligus digunakan untuk merenung dan introspeksi oleh kedua belah pihak.

Dalam tujuan dan manfaat tersebut terdapat unsur *ta'abbudi* dan *ta'aqquli*. Unsur *ta'abbudi* adalah adanya penghambaan total terhadap Allah SWT dengan menerima seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya, dan biasanya unsur *ta'abbudi* ini cenderung irrasional. Unsur selanjutnya dalam dampak positif ini adalah unsur *ta'aqquli* atau alasan rasional dibalik diperintahkan suatu hukum syariat, yakni kemaslahatan bagi perempuan tersebut, rumah tangga dan keluarganya.

Muhammad Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa kebiasaan manusia jika terjadi perceraian biasanya kedua belah pihak akan saling ingin membuktikan bahwa kesalahan yang terjadi

⁶¹ M. Quraish Shihab, "Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran", (Jakarta: Lentera Hati, 2002), juz 1, 474.

bukanlah pada dirinya dan juga untuk membuktikan bahwa dirinya tidak merugi dengan adanya cerai tersebut. Sehingga kedua belah pihak biasanya segera ingin menikah kembali untuk membuktikan hal tersebut. Oleh karena itu al-Quran datang untuk memperingatkan bahwa menikah bukanlah hal yang buruk tapi terburu-buru menikah juga tidak baik.⁶²

Menurut tim MUT Sulsel dalam karangan tafsir yang berbahasa Bugis menjelaskan bahwa ketentuan iddah ini adalah untuk menjaga keturunan agar jika terdapat janin dalam rahim maka janin tersebut tidak akan ternodai. Meskipun kini tujuan tersebut telah berhadapan dengan kecanggihan teknologi kedokteran yang mampu mendeteksi terjadinya pembuahan pada rahim perempuan meskipun itu baru terjadi dalam hitungan menit saja. Apa yang diantisipasi syariat, berupa memelihara kesucian asal-usul keturunan, sebagian kalangan menggugatinya, karena hal tersebut dapat dideteksi oleh alat kedokteran yang sangat canggih. Namun, belakangan ini alat canggih itu terdapat manusia yang mempunyai karakter dan maksud yang berbeda-beda "*the man behind the gun*": ada yang jujur ada pula yang manulatif. Dengan adanya hal ini mulai disadari oleh banyak kalangan, bahwa produk ilmu pengetahuan dan globalisasi tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga mafsadat. Demikian pula persoalan iddah, teksnya jelas dalam al-Quran, tetapi kini mulai dipertanyakan

⁶² M. Quraish Shihab, "Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran", (Jakarta: Lentera Hati, 2002), juz 1, 486-492.

pemberlakuannya. Padahal, antara teks agama di satu pihak dengan produk ilmu pengetahuan di pihak lain diharapkan terjadi keserasian.⁶³

Dalam sebuah penelitian ilmiah oleh pakar ilmu pengetahuan tentang rahasia di balik masa waktu iddah bagi seorang perempuan yang dicerai mati atau dijatuhi talak oleh suami. Sebuah studi ilmiah dan penelitian terbaru yang dilakukan oleh tim peneliti Amerika Serikat menguatkan hikmah mukjizat ilmiah dalam al-Quran dan hukum syariat Islam yang berkaitan dengan masa idah selama 120 hari dan larangan menikahi saudara sepersusuan.

Dr. Jamal Eddin Ibrahim, seorang professor toksikologi (bidang ilmu yang mempelajari efek yang merugikan dari zat kimia terhadap organisme hidup) di University of California dan Direktur Laboratorium Penelitian hidup di Amerika Serikat, berdasarkan penelitiannya ia menjelaskan bahwa sebuah studi penelitian dari sistem imun (kekebalan) tubuh wanita mengungkap adanya sel-sel imun kekebalan khusus yang memiliki “memori genetic” yang mengenali obyek (benda asing) yang masuk ke dalam tubuh wanita dan menjaga (menyimpan) karakteristik genetic tersebut, dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa sel-sel tersebut hidup selama 120 hari di dalam sistem reproduksi wanita. Dia juga menambahkan bahwa penelitian ini juga menegaskan bahwa jika terjadi perubahan benda asing yang masuk ke perempuan tersebut, seperti sperma/mani

⁶³ Muhammad Yusuf, “Relevansi Pemikiran Ulama Bugis dan Nilai Budaya Bugis (Kajian tentang Iddah dalam Tafsir Berbahasa Bugis Karya MUI Sulsel)”, *Analisis*, 1, (Juni, 2013).

sebelum periode/masa ini, maka akan terjadi gangguan pada sistem kekebalan tubuhnya dan mengakibatkan resiko tumor ganas. Dia (dr. Jamal Eddin Ibrahim) menjelaskan bahwa ini menafsirkan secara ilmiah seputar peningkatan kanker rahim dan payudara yang menimpa para perempuan yang memiliki hubungan seksual dengan lebih dari satu orang lelaki.

Dia mengungkapkan, bahwasanya studi ini juga menetapkan bahwa sel-sel khusus mempertahankan (menjaga) unsure genetic yang masuk pertama kali selama “120 hari”. Oleh karena itu jika ada hubungan pernikahan sebelum periode ini, dan terjadi kehamilan, maka si janin akan membawa sebagian dari sifat genetic dari sperma yang pertama dan kedua.

Penelitian tentang mukjizat masa iddah ini juga dilakukan oleh seorang pakar genetika (ilmu tentang gen dan segala aspeknya) bernama Robert Guilhem di Albert Einsten Collage, yang mendeklarasikan dirinya masuk Islam setelah mengetahui hakikat empiris ilmiah dan kemukjatan al-Quran tentang penyebab penentuan masa iddah selama 3 bulan seperti yang diatur dalam al-Quran.

Robert Guilhem adalah orang yang mendidikasikan usianya untuk melakukan penelitian tentang sidik pasangan laki-laki. Penelitiannya membuktikan bahwa jejak rekam seorang laki-laki akan hilang setelah 3 bulan. Persetubuhan suami-isteri akan meninggalkan sidik (rekam jejak) pada diri perempuan. Rekam jejak tersebut baru perlahan-lahan

hilang 25 sampai 30 persen setiap bulan kalau pasangan tersebut tidak melakukan hubungan suami-isteri. Setelah tiga bulan barulah sidik rekam jejak tersebut hilang secara keseluruhan sehingga bagi perempuan yang dicerai siapa menerima sidik laki-laki lain.⁶⁴

Hasil penelitiannya tersebut mendorongnya meneliti suatu perkampungan muslim di Afrika. Dari penelitiannya dia menemukan setiap wanita hanya memiliki rekam jejak pasangannya saja. Sementara penelitiannya di tempat perkampungan nonmuslim di Amerika membuktikan wanitanya banyak yang memiliki jejak sidik beberapa laki-laki. Ini membuktikan wanita nonmuslim di sana melakukan hubungan intim selain pernikahan yang sah. Yang paling mengejutkan lagi dan membuatnya masuk Islam setelah ia memeliti istrinya sendiri dan ternyata istrinya mempunyai tiga rekam jejak sidik laki-laki dan hanya satu dari tiga anaknya yang berasal dari dirinya.⁶⁵

Hal di atas menjelaskan tentang masalah di balik pemberlakuan iddah yakni *hifz al-din* maupun *hifz al-nasl* yakni untuk menjaga kesucian janin yang dikandungnya sehingga tidak bercampur dengan yang lainnya. Akan tetapi bagaimana dengan nasib perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga dan berkarir di luar rumah untuk tetap menyambung keberlangsungan hidup beserta keluarganya?

⁶⁴ Ade Istikomah, “Analisis Iddah Berdasarkan Pemanfaatan Teknologi Kedokteran dalam Menafsirkan *Tsalatsatu Quru*”, *Istinarah*, 1, (Juli, 2019).

⁶⁵ <http://moeflich.wordpress.com>, Penelitian Tentang Masa Iddah Perempuan Membuat Pakar Yahudi Masuk Islam, diposting 28 Agustus 2012.

Tentu saja ulama telah mempertimbangkan hal tersebut karena menjaga hidup (*hifz al-nafs*) juga merupakan tujuan dari diberlakukannya sebuah syariat, oleh karena itu imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang ditinggal oleh suaminya mempunyai beberapa kewajiban, diantaranya adalah tinggal di dalam rumah (*mulazamah*). Meskipun begitu peluang untuk keluar rumah tidak tertutup sama sekali. Sekalipun mereka pada dasarnya tidak boleh keluar rumah, namun kalau ada uzur syar'i, ia boleh keluar rumah. Keluarnya bukan karena darurat tapi karena uzur, yaitu suatu keadaan yang tidak bisa dihindari yang menyebabkan seseorang sulit melaksanakan ketentuan-ketentuan agama.⁶⁶



⁶⁶ Miftahul Maulidya, "Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa Iddah Wafat Menurut Imam asy-Syafi'i dan Imam Syamsuddin as-Syarkhasi", (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019), 71.